



WALI KOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA KUPANG
NOMOR 45 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGGAN KEDARURATAN BENCANA KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KUPANG,

Menimbang : a. bahwa kota kupang merupakan salah satu kota di provinsi NTT yang memiliki tingkat kepadatan yang cukup tinggi dan berpotensi terjadi bencana besar dan massif di wilayah kota kupang, perlu pola penanganan yang komprehensif dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan baik kecepatan informasi terhadap ancaman-ancaman yang memiliki tingkat risiko tinggi seperti bencana banjir, gempa bumi, kekeringan, cuaca ekstrem, tanah longsor, gelombang ekstrem dan abrasi serta kebakaran hutan dan lahan;

b. bahwa dengan tingkat potensi-potensi bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan pola penanganan yang komprehensif dibutuhkan rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagai kebijakan yang berisi kerangka kerja penanganan kedaruratan untuk berbagai ancaman bencana disuatu wilayah, perlu disusun rencana penanggulangan kedaruratan bencana Kota Kupang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2015 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 254);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA PENANGGULANGGAN KEDARURATAN BENCANA KOTA KUPANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kupang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD Adalah satuan kerja perengkat daerah pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
7. Bencana Adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan Masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
8. Penanggulangan bencana adalah suatu rangkaian kegiatan yang bersifat pencegahan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi yang diselenggarakan secara koordinatif, komprehensif, serentak, cepat, tepat, dan akurat dengan melibatkan lintas sektor dan lintas wilayah.
9. Rencana penanggulangan bencana Adalah dokumen perencanaan penanggulangan bencana suatu daerah dalam waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar Pembangunan daerah.
10. Peringatan Dini Adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada Masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh Lembaga yang berwenang.
11. Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana yang selanjutnya disingkat RPKB adalah rencana yang memuat kebijakan yang berisi kerangka kerja penanganan kedaruratan untuk berbagai ancaman bencana di suatu wilayah, yang membagi peran dan tanggung jawab secara umum untuk respon penanggulangan kedaruratan bencana yang efektif.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA PENANGGULANGGAN KEDARURATAN BENCANA

Pasal 2

(1) Sistematika Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana terdiri atas:

- | | | |
|----------|---|---|
| BAB I | : | PENDAHULUAN |
| BAB II | : | PROFIL KOTA KUPANG |
| BAB III | : | PROFIL RISIKO BENCANA KOTA KUPANG |
| BAB IV | : | KEBIJAKAN DAN STRATEGI |
| BAB V | : | PERENCANAAN OPERASIONAL |
| BAB VI | : | PERENCANAAN DUKUNGAN ANGGARAN, LOGISTIK DAN PERALATAN |
| BAB VII | : | PENGENDALIAN |
| BAB VIII | : | KERANGKA MONITORING, EVALUASI DAN PEMUTAHIRAN |
| BAB IX | : | RENCANA TINDAK LANJUT |
| BAB X | : | PENUTUP |

(2) Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa dokumen tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.


BAB III
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 3

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Perangkat Daerah yang telah melaksanakan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana 2022-2026 mempunyai kekuatan hukum yang sama, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.






Diundangkan di Kupang
pada tanggal 28 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

EFFRY EDWARD PELT

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2025 NOMOR 739

Paraf Hicrakki	
Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Setda Kota Kupang	
Kepala Pelaksana BPBD Kota Kupang (pemrakarsa)	